



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046587.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUKHLISIN KAMPUNG JORING**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris POPI OKTAVIANI, SH, M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris POPI OKTAVIANI, SH, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUKHLISIN KAMPUNG JORING tanggal 21 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016122113101461 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUKHLISIN KAMPUNG JORING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MUKHLISIN KAMPUNG JORING
berkedudukan di KABUPATEN PASAMAN BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris POPI OKTAVIANI, SH, M.KN berkedudukan di KABUPATEN PASAMAN BARAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050655.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Desember 2016

- Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH -
Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,


POPI OKTAVIANI, SH., M.KN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046587.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUKHLISIN KAMPUNG JORING**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

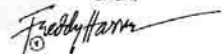
NAMA	NO KTP / PASSPORT
M. IZHAR	1312020504700003
ZULKIFLI HRP	1312020107510017

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
M. IZHAR	1312020504700003	PEMBINA	KETUA
KHAIRUMAN	1312022112710002	PENGURUS	KETUA
AKHIRUDDIN	1312020808730002	PENGURUS	SEKRETARIS
MUNAN	1312021107630003	PENGURUS	BENDAHARA
NASIR HRP	1312021503720001	PENGURUS	WAKIL KETUA
DIMAN	1312022505790003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050655.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Desember 2016

- Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH -
Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,


POPI OKTAVIANI, SH., M.KN



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Raya Gunung Tiga 01000 Nagari, Kecamatan 01000 Nagari Kota Nagi, Kabupaten Pasaman Barat
Telp. (090) 822-1111 Fax. (090) 822-1112 Email: kabin@pasamanbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor: KA.03.19/4/PP.001/ 061 /2009

TENTANG

UDEN OPERASIONAL PENYELIDINGAN LAJANG MAJLISAH WISDAJAH SWARTA
(MIS) AL-MUKELIDIN KAMPUNG KIRING KECAMATAN LEMBAR MELINTANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** 1. Pemerintahan Provinsi Madrasah Ditinjau Swarta (MIS) Al-Mukelidin
Kampung Kiring Kecamatan Lembar Melintang Kabupaten Pasaman
Barat Nomor: 061/PP.01/01/2009 Tanggal 06 Juli 2009 Tentang
Pembentukan Uden Operasional;
- Memandang** 2. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan wajib merupakan satu
dari Pendidikan atau Pendidikan Dasar;
3. Dalam Rangka Penyelenggaraan/ Yayasan/ Lembaga Madrasah
Ditinjau Swarta Al-Mukelidin, Kampung Kiring Kecamatan
Lembar Melintang Kabupaten Pasaman Barat dipandang mampu
untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar berformat Madrasah
Ditinjau Swarta secara lebih terpadu, efisien, efektif;
4. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan operasional Madrasah
Ditinjau Swarta dipandang perlu membentuk unit layanan
pendidikan ini operasional penyelenggaraan dari Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat;
- Menyingat** 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
Keagamaan Agama-Pada dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 375 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi
dan Kantor Dep. Agama Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

**MENDITAKAN
PERTAMA**

Terbilang pada Tahun Ajaran 2009/ 2010 menyelenggarakan madrasah
Uden Operasional/ penyelenggaraan lembaga

- Nama** 1. MIS AL-MUKELIDIN KAMPUNG KIRING
Alamat 2. Kampung Kiring Jorong Kota Sawah Kiri
Lembar Melintang Kabupaten Pasaman Barat
Penyelenggara 3. Yayasan Al-Mukelidun

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar berformat Madrasah
Ditinjau di bawah naungan Departemen Agama;

KEDUA

1. Menegakkan lembaga Madrasah Ditinjau Swarta pada program
pendidikan agar:

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikut bimbingan
yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama Kabupaten Pasaman
Barat yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan layanan secara berkala kepada Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat c.q. Jember Mubandah;
3. Agar agar penyelenggaraan lembaga Madrasah Ditinjau Swarta
sesuai dengan penyelenggaraan belajar/ penyelenggaraan sesuai dan
golong yang sesuai yang sesuai dengan standar, serta tidak meng
ikuti Pendidikan;
4. Menetapi secara langsung penyelenggaraan dan program
yang berlaku;
5. Berada dibawah oleh Agensi Departemen Agama;

KETIGA

1. Dianggap agar sesuai dan melaksanakan program ini akan sesuai
dengan aspek penyelenggaraan Madrasah Ditinjau Swarta;

KEMPAT

1. Segala peraturan yang mengikat terjadi dalam lingkungan ini akan
dijaga dan dipertahankan secara menyeluruh;

KELIMA

1. Keputusan berlaku selanjutnya setelah tahun pelajaran;



Terselenggara:

1. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Singing-Tengah